



PUTUSAN

Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMZAH PULUHULAWA, S.E., bertempat tinggal di Desa Duinggis, Kecamatan DakopemEAN, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmuddin Hammadong, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lanoni III Nomor 56 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN TOLITOLI, beralamat di Jalan Merpati Nomor 14, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli masa bakti 2009-2014, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tolitoli sebagai calon terpilih hasil pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2009. Penggugat adalah representasi rakyat (wakil rakyat) yang didukung banyak pemilih di daerah pilihannya dan bukanlah wakil partai;

Hal.1 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemilu legislatif tahun 2009 menganut sistim proporsional terbuka dengan azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia yakni masyarakat memilih memilih secara langsung tanpa paksaan dengan cara mencontreng gambar/foto Penggugat yang tertera pada kertas suara;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah satu-satunya badan penyelenggara pemilu legislatif yang berhak dan berwenang menetapkan calon terpilih untuk mengisi komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tolitoli. Sehingga dengan demikian walaupun Penggugat dicalonkan oleh Tergugat, namun Tergugat bukanlah badan yang berwenang untuk menetapkan dan mengesahkan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Tolitoli;
4. Bahwa penetapan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon anggota legislatif/DPRD Tolitoli dalam pemilu 2009, adalah merupakan suatu "*delegation of authority*" (kewenangan yang dilimpahkan) dari Tergugat kepada Penggugat untuk menjadi calon wakil rakyat. *Delegation of authority* ini tidak dapat dicabut kembali paska pemilu karena sifatnya bukanlah "*mandatum*" atau mandat dari partai (Tergugat). Oleh karenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009 Penggugat telah menjelma menjadi wakil rakyat bukannya wakil partai;
5. Bahwa Tergugat melalui suratnya yang tidak diberi nomor, yaitu / DPDPPRN/KT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tolitoli telah melakukan tindakan berupa pengajuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD terhadap Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 Tergugat melalui Surat Nomor 074/SP/DPP-PPRN/VIII/2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tolitoli telah merekomendasikan Penggugat agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Tolitoli;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian dan *recall* (pergantian antar waktu) terhadap Penggugat adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa alasan yang jelas. Bahwa pemberhentian dan pergantian antar waktu Penggugat selaku anggota DPRD Tolitoli tersebut tidak diputuskan melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

7. Bahwa lebih dari itu, tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang dianut secara universal oleh semua Negara hukum yakni dilakukan tanpa adanya "kesalahan" dari Penggugat sebagai anggota DPRD. Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan hak-hak subyektif Penggugat yakni hak politik untuk duduk sebagai anggota legislatif. Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum pemilu yakni melanggar hak rakyat yang telah memilih Penggugat sebagai wakilnya di legislatif. Oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya yakni diantaranya menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
8. Bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah secara immateriil yaitu mencemarkan nama baik Penggugat, karena akibat perbuatan Tergugat tersebut dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik/masyarakat terutama konstituen Penggugat seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan tercelah sebagai anggota DPRD. Oleh karenanya Tergugat harus memohon maaf kepada Penggugat melalui pemuatan di media cetak (surat kabar) lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan kalimat sebagai berikut: "DPD PPRN Kabupaten Tolitoli memohon maaf kepada Hamzah Puluhulawa, S.E atas kekeliruan DPD PPRN Kabupaten Tolitoli melakukan pemberhentian/recall sebagai anggota DPRD Tolitoli;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengajukan pemberhentian dan *recall* terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli, tanpa adanya "kesalahan" dari Penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.3 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan usul pergantian antar waktu terhadap kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli periode 2009-2014 adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan batal ataupun setidaknya menyatakan tidak dapat diterima keputusan Tergugat tentang usul pergantian antar waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli periode 2009-2014;
5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melalui media cetak (surat kabar) terbitan lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kali penerbitan beturut-turut dengan kalimat sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Jika Pengadilan Negeri Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

A. Kompetensi absolut.

Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Sebabnya adalah, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 jelas dinyatakan:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 pada point kedua, dinyatakan “bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan”;

Mohon Perhatian, bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan didalam point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003;

Tidak itu saja

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa: Perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo* sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, jadi perkara *a quo* belum bisa di selesaikan di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

Hal.5 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2003 jo Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Gugatan Penggugat salah pihak/*error in persona*

Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tergugat berstatus sebagai badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa status dan/atau keberadaan dan/atau eksistensi Tergugat sebagai badan hukum ditegaskan dalam ketentuan Anggaran Dasar Tergugat. Selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menentukan Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah badan pelaksana tertinggi Partai yang bersifat kolektif;

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka walaupun dipaksakan sebagai suatu gugatan, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebagai badan hukum, bukan pengurus partai yang ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Tolitoli harusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscuur libel* sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Risalah Gugatan Penggugat yang menempatkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Sulawesi Tengah Dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Tolitoli dalam posisi sebagai Tergugat, tidak saja keliru dan salah, tetapi benar-benar mengidap cacat hukum yang amat mendasar berkenaan penyusunan suatu risalah gugatan yang jelas dibuat dengan sembrono dan tergesah-gesah oleh Tergugat/kuasa hukumnya yang hanya sekedar asal-asalan yang terkesan memaksakan kehendak, ini sangat-sangat memalukan posisinya;

Keadaan dimaksud. Jelas terbaca pada kontruksi hukum yang dipancarkan oleh Penggugat pada bagian *fundamentum petendi* terkait dengan Keputusan Partai Politik yaitu mengenai Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 074/SP/DPP-PPRNIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli An. Hamzah Puluhulawa, SE dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 04/DPD-PPRN/KTNII/2013, tanggal 21 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antara Waktu (PAW) Sdr. Hamzah Puluhulawa, S.E. (Penggugat dikala ini) yang membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai Politik PPRN dan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli disamping Penggugat (Hamzah Puluhulawa, S.E) telah teradftar dan atau menjadi

Hal.7 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;

Mungkin Penggugat lupa, atau berpura-pura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenangan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), karenanya hal tersebut adalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);

Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan pergantian antar waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Parpol. Dan hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme pergantian antar waktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan (seperti halnya Penggugat dikala ini);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus/2013/PN.Tli tanggal 04 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 15/PDT.Sus/2013/PN.Tli, yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 November 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus/2013/PN.Tli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 November 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya menyangkut pencermatan dan pertimbangan hukum mengenai “penyelesaian perselisihan internal partai politik”.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli, kurang cermat dalam menerapkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang secara tegas menentukan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sedangkan di dalam internal Partai Peduli Rakyat Nasional itu sendiri hingga saat ini belum memiliki Mahkamah Partai Politik, atau sebutan lain misalnya suatu bentuk forum yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam intern Partai Peduli Rakyat Nasional juga tidak ada, sehingga secara intern dalam PPRN perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan, maka untuk penyelesaian perkara ini Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Tolitoli;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli kurang cermat dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2003, sebab dengan tidak adanya mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh intern Partai Peduli Rakyat Nasional untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka penyelesaian secara internal di dalam

Hal.9 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Peduli Rakyat Nasional antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tolitoli adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hingga adanya keputusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkalan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan partai yang ternyata belum diselesaikan melalui internal partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.Sus/2013/PN.Tli tanggal 04 November 2013, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMZAH PULUHULAWA, SE., tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMZAH PULUHULAWA, S.E.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, oleh H.Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr.Nurul Elmiyah, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.Ttd/ H.Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr.Nurul Elmiyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Hal.11 dari 10 hal. Put. Nomor 107 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)